



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

**NIKMAWATI LATIF**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT/RW 007/001, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama **MOHAMMAD FADLY FITRI, S.H.,M.H. dan MARSIVUS K. GINTING, S.H., OKTAVIANUS TABUNI, S.H.**, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan hukum berkantor pada Law Office Mochammad Fadly Fitri, S.H.,M.H., dan Rekan beralamat di Jalan Perintis Bumiwonorejo, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire No. W30.U8/71/HK.02/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

### **MELAWAN**

- I. **CONSTAN WARAY**, Pekerjaan Kepala Suku/ Kepala Desa, beralamat di Jalan Poros Samabusa, Distrik Teluk Kimi - Nabire, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- II. **SURIPTO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Poros Samabusa, Distrik Teluk Kimi - Nabire, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- III. **IMRAN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Poros Samabusa, Distrik Teluk Kimi - Nabire, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- IV. **Kantor ATR/BPN Kabupaten Nabire**, alamat Jalan Merdeka –Nabire, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari H. Gafar Tompo yang memiliki sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat SHM nomor M.135/Sbs/Nbr,terbit tertanggal 24-09-1992, dengan luas kurang lebih 3.900 m2, atas nama H. Gafar Tompo, yang terletak di Desa /Kel. Samabusa, Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Antoni Wijaya ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pelabuhan Samabusa ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah keluarga Supardi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Alm.Hj. Ratna ;

2. Bahwa Penggugat telah mengurus pelepasan tanah adat atas sebidang tanah tersebut diatas, yaitu tertanggal 2 Maret 2002, dengan berita acara pelepasan hak atas tanah yang ditandatangani oleh Didimus Waray selaku Kepala Suku Wate ;

3. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah tersebut diatas yaitu melakukan penguasaan maupun pengkaplingan serta mengalihkan/ menjual bidang-bidang yang telah dikapling tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat;

4. Bahwa Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan atau memiliki bidang tanah kaplingan yang dijual /dialihkan oleh Tergugat I secara melawan hukum, dan mengajukan permohonan alas hak yaitu sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat;

5. Bahwa Turut Tergugat pula telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1212/samabusa tertanggal 17 Desember 2010 dengan luas 400 M2 dan sertifikat hak milik nomor 1214/samabusa tertanggal 17 Desember 2010 dengan luas 400 M2, di atas tanah yang tersebut diatas yaitu sertifikat SHM nomor M.135/Sbs/Nbr,terbit tertanggal 24-09-1992, dengan luas kurang lebih 3.900 m2 ;

6. Bahwa Perbuatan menerbitkan alas hak berupa sertifikat hak milik nomor 1212 dan hak milik nomor 1214 tersebut di atas sertifikat SHM milik Penggugat nomor M.135/Sbs/Nbr,terbit tertanggal 24-09-1992 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan atau melepaskan/ mengalihkan hak atas tanah tersebut dalam bentuk apapun kepada Para Tergugat (I,II,III), juga tidak pernah memberikan persetujuan kepada

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penggugat untuk menguasai atau mengkaplingkan, menggunakan, mengalihkan tanah objek sengketa ( *in casu*);
8. Bahwa dengan demikian Para Tergugat secara sepihak dan melawan hukum telah menyerobot, menguasai dan atau pengkaplingan serta mengalihkan/ menjual /membeli serta memperlakukan tanah objek sengketa, sebagai dan atau seolah-olah milik Para Tergugat;
  9. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah menderita kerugian yang cukup besar dan terus- menerus, sehingga Penggugat menganggap perlu mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, agar perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut segera dihentikan, dan hak-hak Penggugat untuk menguasai, memiliki, dan menikmati tanah tersebut segera dipulihkan, juga kerugian-kerugian yang telah diderita segera wajib diganti oleh Tergugat I,II,III (para Tergugat) dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;
  10. Bahwa selama tanah objek sengketa tersebut dikuasai/diduduki dan diserobot oleh Para Tergugat, telah melakukan perbuatan hukum dengan pihak-pihak lain berupa mengalihkan hak atau menjaminkan, dan atau menerbitkan hak lainnya diatas tanah tersebut, sehingga perbuatan-perbuatan demikian perlu kiranya dinyatakan pula sebagai perbuatan melawan hukum dan akibat-akibatnya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  11. Bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :
    - a. Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha atau bisnis diatas lokasi tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, ditaksir setahunnya sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    - b. Kerugian immateril yaitu waktu dan tenaga, serta pikiran Penggugat yang tersita akibat perbuatan Tergugat, yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu ;
  12. Bahwa untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum terhadap obyek tanah sengketa *a quo*, dan agar para Tergugat dan turut Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa dalam bentuk apapun, serta karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka agar gugatan ini nantinya tidak sia-sia, beralasanlah juga menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat tersebut nyata-nyata melawan hukum, dan agar kerugian-kerugian Penggugat tidak berlanjut terus-menerus, maka mohon Pengadilan memerintahkan Tergugat I,II,III dan atau siapa saja yang menguasai, menduduki dan menempati tanah sengketa tersebut segera mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik dan seperti semula kepada Penggugat ;
14. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dipatuhi dengan segera, patut kiranya Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
15. Bahwa patut pula menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti -bukti yang nyata dan kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verset*, dan kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire agar sudilah kiranya memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sertifikat SHM nomor M.135/Sbs/Nbr,terbit tertanggal 24-09-1992, tertulis atas nama Gafar Tompo, dengan luas kurang lebih 3.900 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa /Kel. Samabusa, Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire,Papua adalah memiliki kekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut secara hukum adalah sah dalam penguasaan dan hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan sertifikat Hak milik nomor 1212/samabusa tertanggal 17 Desember 2010 dengan luas 400 M<sup>2</sup> dan sertifikat hak milik nomor 1214/samabusa tertanggal 17 Desember 2010 dengan luas 400 M<sup>2</sup> yang diterbitkan secara melawan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Memerintahkan Para Tergugat yang menduduki, menguasai, mendiami dan menggunakan serta mengalihkan tanah objek sengketa dalam bentuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- apapun, segera mengosongkan dan atau mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula ;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); per tahun, sebagai kerugian Penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa, terhitung sejak dikuasai/diduduki Para Tergugat hingga saat Para Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
  8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
  9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajibannya sesuai putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, vaset, dan kasasi;
  11. Menghukum Para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atas perhatian bapak Ketua Pengadilan Negeri Nabire, diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak masing-masing menghadap di persidangan, yaitu:

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya;
- Untuk Tergugat I datang prinsipal ;
- Untuk Tergugat II datang prinsipal ;
- Untuk Tergugat III datang prinsipal ;
- Untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg) jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIANDY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat melalui kuasanya ;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Sertifikat SHM Nomor M.135/sbs/Nbr tertanggal 24-09-1992 dengan luas tanah 3.900M<sup>2</sup> atas nama H Gafar Tompo terbit tanpa alas hak dinyatakan cacat hukum sesuai undang-undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.
  - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.
  - b. Pendaftaran hak-hak tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat keberatan Tergugat I yaitu :
    1. Tidak adanya berita acara pelepasan tanah adat (BAP).
    2. Bukti Asli pembayaran (kwitansi, Nota, saksi) ataupun ganti kerugian kepada kami pemilik hak ulayat/datok.
    3. Tanpa ada negosiasi dan kesepakatan bersama atas pemindah tangan kekuasaan hak atas tanah tersebut sampai terbitan sertifikat tersebut.
2. Berita Acara Pelepasan tanah adat tertanggal 2 maret tahun 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Wate kabupaten Nabire Didimus waray dinyatakan baru di terbitkan setelah 10 tahun terbit sertifikat tersebut. Maka kami selaku Tergugat 1 menyatakan tindakan Penggugat dan badan Pertanahan Nasional melakukan tindakan sabutasi/penyerobotan tanah milik masyarakat adat tanpa melalui poin 1 diatas melakukan perbuatan melawan hukum yaitu.  
Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian.
3. Keseluruhan tanah 150m X 120m = 18.000M<sup>2</sup> ± 26 Tahun tidak di Garap/Terlantar maka tanah tersebut ditarik kembali oleh pemilik Hak Ulayat Adat (Tergugat I) dan dialihkan guna pembangunan kemajuan daerah.

Demikian dasar dan alasan kami Tergugat 1,2,3 dan 4 (BPN) untuk menjadi pertimbangan yang mulia.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan sejak sidang hari pertama hingga pada sidang dengan acara pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara serta Para Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 17 Desember 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, yaitu berupa :

1. Foto copy sertifikat hak milik nomor M.135/Sbs/Nbr, terbit tertanggal 24-09-1992, dengan luas kurang lebih 3.900 m<sup>2</sup>, atas nama Gappar Tompo, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy surat pelepasan tanah nomor 120/BMA-BAP/V/2002 tertanggal 2 Maret tahun 2002 yang ditandatangani oleh Didimus Waray selaku Kepala Suku Wate, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Penggugat (Hj. Nikmawati Latif), selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Surat Kematian H. Gaffar Tompo, selanjutnya diberi tanda bukti P. 4;
5. Foto Copy Surat Kuasa dari H. Gaffar Tompo Kepada Abdul Latif Muslim, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Kwitansi tertanggal 20 Oktober 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Kwitansi Pembayaran surat Pelepasan adat tertanggal 24 Oktober 2018;
8. Foto Copy Kwitansi Pembayaran surat pelepasan adat tertanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Jamaluddin ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah, tanah tersebut terletak di Jalan Poros Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi pernah diajak almarhum H. Gafar Tompo pergi melihat tanahnya tahun 1995;
- Bahwa H. Gafar Tompo sudah lama meninggal;
- Bahwa setelah tanah tersebut ditimbun baru ada yang masuk patok;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah tahun 2016 patok ditanam ditanah tersebut;
- Bahwa yang datang memasang patok ditanah tersebut adalah orang dari adat;
  - Bahwa orang adat mengatakan bahwa tanah itu milik pak Supto (Tergugat II) dan pak Imran (Tergugat III);
  - Bahwa pernah ada pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut namun tidak mendapat titik temu;
  - Bahwa ada orang yang menjaga tanah tersebut;
  - Bahwa yang jaga tanah tersebut membuat kios diatas tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tinggal di daerah smoker;
  - Bahwa saksi lihat di tanah milik almarhum H.Gafar Tompo ada papan yang bertuliskan "tanah ini di tari Adat" ;
  - Bahwa saksi tahu karena Almarhum H. Gafar Tompo yang pernah tunjukkan kepada saksi kalau tanah itu milik Almarhum H. Gafar Tompo;
  - Bahwa saksi kurang mengetahui luasnya tanah tersebut, tapi sekitar 2 hektar;
  - Bahwa saksi sempat ikut waktu ada pengukuran tanah tersebut;
  - Bahwa terbit sertifikat milik H. Gafar Tompo ditanah tersebut tahun 1982;
  - Bahwa H. Gafar Tompo adalah ayah dari ibu Nikmawati Latif (Penggugat);
  - Bahwa Nikmawati Latif memperoleh tanah dari almarhum ayahnya yaitu H. Gafar Tompo;
  - Bahwa almarhum H. Gafar Tompo memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dari almarhum Kalep Waray;
  - Bahwa Kalep Waray adalah ayah kandung dari Tergugat I yaitu Constan Waray;
  - Bahwa Almarhum H. Gafar Tompo adalah orang lama di Nabire;
  - Bahwa tanah tersebut sekarang sudah di timbun;
  - Bahwa posisi tanah berada di jalan poros samabusa depan Puskesmas Samabusa;
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Ibu Nikmawati Latif;
  - Bahwa yang menguasai sertifikat adalah Ibu Nikmawati Latif;
  - Bahwa ada 3 (tiga) sertifikat, namun hanya ada satu sertifikat yang dipermasalahkan sekarang;

## 2. Hendi Hnieur ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Jalan Poros Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut sekarang adalah milik Nikmawati

- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut sekarang adalah milik Nikmawati Latif (Penggugat) sebagai anak almarhum H. Gafar Tompo;
- Bahwa H. Gafar Tompo sudah lama meninggal;
- Bahwa setelah di timbun baru ada orang yang memasang patok di tanah tersebut;
- Bahwa patok tersebut di tanam kalau tidak salah tahun 2016;
- Bahwa yang datang memasang patok adalah orang dari adat;
- Bahwa pernah ada pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa ada orang yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa yang jaga tanah tersebut membuat kios diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi lihat di tanah milik almarhum H.Gafar Tompo ada papan yang bertuliskan "tanah ini di tari Adat" ;
- Bahwa saksi sempat ikut waktu ada pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat milik H. Gafar Tompo terbitnya tahun 1982;
- Bahwa H. Gafar Tompo adalah ayah dari ibu Nikmawati Latif;
- Bahwa Nikmawati Latif memperoleh tanah dari almarhum ayahnya yaitu H. Gafar Tompo;
- Bahwa almarhum H. Gafar Tompo memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dari almarhum Kalep Waray;
- Bahwa Kalep Waray adalah ayah kandung dari Tergugat I yaitu Constan Waray;
- Bahwa almarhum H. Gafar Tompo adalah orang lama di Nabire;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah di timbun;
- Bahwa posisi tanah tersebut terletak di jalan poros samabusa depan puskesmas samabusa;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Ibu Nikmawati Latif;
- Bahwa ada 3 (tiga) sertifikat, namun hanya ada satu sertifikat yang dipermasalahkan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4, yaitu berupa :

1. Foto copy surat pelepasan tanah nomor 015/BMA-SW/BAP/X/06 tertanggal 03 Oktober tahun 2006 yang ditandatangani oleh Costan Waray selaku Kepala Kampung Samabusa, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat pelepasan tanah nomor 299/BMA-SW/BAP/X/06 tertanggal 03 Oktober tahun 2006 yang ditandatangani oleh Costan Waray selaku Kepala Kampung Samabusa, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Foto copy sertifikat hak milik nomor 1214, terbit tertanggal 17 Desember 2010, dengan luas 400 M2, atas nama Suripto, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Foto copy sertifikat hak milik nomor 1212, terbit tertanggal 17 Desember 2010, dengan luas 400 M2, atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa foto copy dari foto copy masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti bersama-sama dengan alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut kecuali saksi atas nama Daud Monei, Konstantina waray, Petrus Waray dan Alfret G. Waray yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Daud Monei ;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa yaitu di Jalan Poros Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah tersebut adalah Pak Suripto dan BapK Imran;
- Bahwa masalahnya sehingga tanah tersebut menjadi sengketa adalah karena terdapat sertifikat milik H. Gafar Tompo ayah dari Ibu Nikmawati Latif padahal Pak Suripto dan Pak Imran sudah memiliki sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Samabusa sejak mulai lahir hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau ada orang yang menguasai area tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang membersihkan tanah tersebut, karena tanah tersebut baru dibersihkan tahun 2019;
- Bahwa dalam sertifikat milik Pak Suripto dan Pak Imran di situ juga ada sertifikat milik H. Gafar Tompo;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konstantina Waray,

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena pak Constan Waray adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Jalan poros Samabusa Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa yaitu bagian sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Nurdin, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Ratna dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Adat;
- Bahwa tanah tersebut panjang kebelakang berukuran 130 M<sup>2</sup> (seratus tigapuluh meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut sejarahnya adalah milik Almarhum bapak saksi;
- Bahwa sekarang tanah tersebut milik kami dan kami serahkan untuk pengurusannya kepada kakak kami pak Constan Waray ;
- Bahwa saksi tahu yang memiliki sertifikat di tanah tersebut adalah bapak Suropto dan Bapak Imran;
- Bahwa ada aktifitas di tanah tersebut, tahun lalu Pak Suropto dan Pak Imran ada timbun - timbun diatas tanah tesebut;
- Bahwa yang mempunyai hak ulayat di daerah tersebut adalah Pak Constan Waray;
- Bahwa tanah tersebut milik saksi sekeluarga, saksi sekeluarga 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa saksi anak ke 5 (lima) sedangkan Pak Constan Waray adalah anak Pertama;
- Bahwa saksi mengetahui pak suripto dan pak Imran membeli tanah tersebut dari adik kami Daud Monei;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Suropto dan Pak Imran memiliki sertifikat ditanah tersebut;
- Bahwa Pak Suropto dan Pak Imran memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli pada tahun 2010;
- Bahwa sejarah tanah tersebut dari bapak saksi;
- Bahwa saksi kenal Ibu nikmawati Latif adalah anak dari Almarhum bapak H. Gafar Tompo;
- Bahwa saksi sebenarnya disuruh oleh alamarhum bapak saksi untuk membangun rumah di atas tanah yang menjadi sengketa namun saksi tidak membangunnya karena saksi membangun di depan kantor Desa;
- Bahwa dulu saksi prnah menyuruh pemuda gereja untuk membantu memabat rumput yang ada di tanah tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi jual beli dari almarhun bapak saksi kepada almarhun H. Gafar Tompo terhadap tanah tersebut belum selesai karena dulu ayah saksi dan H Gafar tompo berkordinasi buat pelepasan tapi pak H. Gafar Tompo ditunggu-tunggu tidak pernah datang sampai Bapak saksi meninggal;

### 3. Petrus waray ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Jalan poros Samabusa Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sebagian telah di jual kepada pak Suropto dan pak Imran ;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah saudara kami Daud Monei;
- Bahwa tanah tersebut milik saksi sekeluarga (anak-anak dari Almarhum Bapak Kalep Waray ayah kami), karena tanah tersebut adalah warisan dari ayah saksi sekeluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu poses jual belinya bagaimana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan almarhum Pak H. Gafar Tompo;
- Bahwa terhadap tanah tersebut saksi bersaudara sudah sepakat untuk pengurusannya saksi sekeluarga serahkan kepada kakak saksi yang paling tertua yaitu bapak Costan Waray;

### 4. Jefri Reweyai ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Jalan poros Samabusa Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa tanah tersebut saksi keluarkan surat tanah garapan, surat keterangan Garapan itu saksi berikan tahun 2012;
- Bahwa tahun 2012 saksi diangkat sebagai pelaksana tugas Kepala Kampung;
- Bahwa saksi berikan surat tanah garapan kepada Bapak Costan Waray dalam rangka pengelolaan tanah atas nama almarhum Bapak Kalep Waray orang tua dari tergugat I;
- Bahwa luas keseluruhan tanah tersebut adalah 200 x 100 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di sengketakan masuk dalam tanah garapan atau tidak tapi saksi keluarkan keseluruhan dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan almarhum H. Gafar Tompo;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Suropto, Pak Imran dan Pak Constan Waray;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keseluruhan tanah sudah ada sertifikat atas nama Gafar Tompo;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan garapan saksi dikeluarkan kepada ketiga orang tersebut yaitu Bapak Costan Waray, Bapak Suropto dan Bapak Imran;
- Bahwa ukuran tanah garapan yang saksi dikeluarkan untuk bapak Constan Waray adalah ukuran secara keseluruhan tanah tersebut 100 x 200 M<sup>2</sup>, untuk bapak suripto 10 x 40 dan bapak Imran 10 x 40;
- Bahwa surat keterangan garapan tidak saksi umumkan ke masyarakat;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan garapan kepada Pak Constan Waray, Pak Suropto dan Pak Imran karena tanah tersebut tidak pernah di kelola atau digarap;
- Bahwa surat keterangan garapan saksi dikeluarkan tahun 2012;
- Bahwa saksi melihat pak Suropto dan Pak Imran melakukan aktifitas pembersihan di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut tiap tahunnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi pertanahan saat hendak mengeluarkan surat keterangan garapan tersebut;
- Bahwa ibu Nikmawati Latif mengkaliam tanah tersebut adalah miliknya sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah mempertemukan antara ibu Nikmawati Latif dengan Adat namun belum ada titik temunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sertifikat yang sudah di keluarkan sejak tahun 1978 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah tersebut sudah ada hak milik orang lain ;

### 5. Alftet G. Waray ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Jalan poros Samabusa Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Ibu Nikmawati Latif;
- Bahwa tanah tersebut milik saksi sekeluarga namun yang mengurus tanah tersebut adalah kakak kandung saksi yaitu Constan Waray;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik ayah saksi almarhum bapak Kalep waray yang di dapat dari leluhur saksi;
- Bahwa bapak saksi meninggal sekitar tahun 2000;
- Bahwa tanah itu sekarang milik kakak saksi yang bernama constan Waray dan sudah di bagi-bagi kepada adik-adiknya;
- Bahwa saksi mendapatkan warisan juga di tanah tersebut, di situ ada bagian saksi juga;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah memiliki dokumen yang lengkap, karena waktu pembuatan dokumen saksi tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui pak Suropto dan Pak Imran telah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi juga kaget kalau ada sertifikat milik orang lain atas nama H. Gafar Tompo diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi lahir tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peristiwa jual beli antara Pak Kalep Waray dengan H. Gafar Tompo di tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak lihat secara langsung transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa sebelum pak Suropto dan Pak Imran membeli tanah tersebut saksi sudah berunding dengan seluruh keluarga dan saksi serta keluarga semua sepakat untuk menjual sebagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pertemuan secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat;

### 6. Welem Mandiwa ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Jalan poros Samabusa Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa ukuran secara keseluruhan tanah tersebut adalah 2 (dua) Hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah adat;
- Bahwa yang saksi lihat diatas tanah tersebut cuma tumbuh semak belukar;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai pak Constan Waray sebagaimana Pak Constan Waray mendapatkan tanah tersebut dari warisan almarhum bapaknya yaitu Kalep waray;
- Bahwa almarhum Kalep Waray adalah bapak mantu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Constan waray memiliki sertifikat atas tanah keseluruhan, namun untuk tanah tersebut harus ada pelepasan adatnya;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah tersebut telah dijual kepada Pak Suropto dan Pak Imran;
- Bahwa saksi mengetahui pak Suropto dan Pak Imran sudah memiliki sertifikat diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di samabusa sudah sejak tahun 2006;
- Bahwa tanah tersebut dulunya hutan dan sekarang di tumbuh alang-alang;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Suropto dan Pak Imran membeli tanah tersebut tahun 2010;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tergugat di depan Kantor Distrik Teluk Kimi;

- Bahwa saksi tinggal sudah sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peristiwa penyerahan tanah dari Kalep Waray kepada H. Gafar Tompo tahun 1996;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dipersidangan, namun Turut Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Paulus Palimbu ;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional di Nabire ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan yaitu terletak di Jalan poros Samabusa Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa terhadap tanah tersebut sertifikat H. Gafar Tompo di terbitkan tahun 1992;
- Bahwa pengukuran oleh pertanahan terjadi tahun 1987;
- Bahwa yang membuat pelepasan adat adalah pihak adat dan pembeli pertanahan tidak terlibat di situ;
- Bahwa mengetahui timbulnya sertifikat di atas sertifikat, namun saksi tidak mengetahuinya karena sertifikat berikutnya timbul karena ada oknum Pertanahan yang bermain;
- Bahwa sertifikat milik Pak Suripto Dan Pak Imran tidak memiliki bukti bukti di Kantor Pertanahan karena saksi sudah mengeceknya di kantor;
- Bahwa dalam buku tanah tidak ada tanah milik Pak Suripto dan Pak Imran dalam tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa cara mengantisipasi agar tidak terjadi sertifikat ganda, saksi langsung turun kelokasi yang dimaksudkan;
- Bahwa sejak tahun 2016 sudah tidak mungkin lagi adanya sertifikat ganda karena saksi (BPN) sudah menggunakan peta Digital;
- Bahwa sistem secara digital pada tahun 2010 sebenarnya sudah dimulai di Indonesia akan tetapi di Nabire baru di terapkan tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 yang selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasanya serta Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 6 April 2020 ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari H. Gafar Tompo yang memiliki sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat SHM nomor M.135/Sbs/Nbr, terbit tertanggal 24-09-1992, dengan luas kurang lebih 3.900 M<sup>2</sup>, atas nama H. Gafar Tompo, yang terletak di Desa/Kel. Samabusa, Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah tersebut diatas yaitu melakukan penguasaan maupun pengkaplingan serta mengalihkan/ menjual bidang-bidang yang telah dikapling tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan atau memiliki bidang tanah kaplingan yang dijual/ dialihkan oleh Tergugat I secara melawan hukum, dan mengajukan permohonan alas hak yaitu sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat pula telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1212/samabusa tertanggal 17 Desember 2010 dengan luas 400 M<sup>2</sup> dan sertifikat hak milik nomor 1214/samabusa tertanggal 17 Desember 2010 dengan luas 400 M<sup>2</sup>, di atas tanah yang tersebut diatas yaitu sertifikat SHM nomor M.135/Sbs/Nbr, terbit tertanggal 24-09-1992, dengan luas kurang lebih 3.900 m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa :

- Bahwa sertifikat SHM Nomor M.135/sbs/Nbr tertanggal 24-09-1992 dengan luas tanah 3.900M<sup>2</sup> atas nama H Gafar Tompo terbit tanpa alas hak dinyatakan cacat hukum sesuai undang-undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bentuk acara pelepasan tanah adat tertanggal 2 maret tahun 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Wate kabupaten Nabire Didimus waray dinyatakan baru di terbitkan setelah 10 tahun terbit sertifikat tersebut. Maka kami selaku Tergugat 1 menyatakan tindakan Penggugat dan badan Pertanahan Nasional melakukan tindakan sabutasi/penyerobotan tanah milik masyarakat adat tanpa melalui poin 1 diatas melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai obyek tanah sengketa terlebih dahulu dimana pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang pada pokoknya diketahui bahwa tanah milik Tergugat II Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/samabusa Luas 400M<sup>2</sup> dan tanah milik Tergugat III Sertifikat Nomor 1214/samabusa Luas 400M<sup>2</sup> berada didalam lokasi tanah milik Penggugat atau Sertifikat Nomor M.135/Sbs/Nbr dengan Luas 3.900 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang tumpang tindih atas bidang tanah objek sengketa yang semestinya terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri nabire adalah premature (belum sampai waktunya) karena belum diputuskan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tentang keabsahan dari masing-masing Sertifikat Hak Milik diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat premature (belum sampai waktunya) maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, RBG, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.626.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari : SELASA, tanggal : 7 APRIL 2020, oleh kami ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, CITA SAVITRI, S.H.,M.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal : 9 APRIL 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu ZAINAL S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

CITA SAVITRI, S.H.,M.H.,

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.,

ttd.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ZAINAL S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 3.895.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.585.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 50.000,00
6. Materai	:	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 5.626.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Nab